

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 37TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan usulan dari setiap SKPD perlu adanya penambahan jabatan fungsional melalui perubahan Peraturan Bupati dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 75 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2013, diubah sebagaimana berikut:

Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Analis Pasar Hasil Pertanian;
4. Apoteker;
5. Arsiparis;
6. Asisten Apoteker;

7. Auditor;
8. Bidan;
9. Dokter Gigi;
10. Dokter;
11. Epidemiologi Kesehatan;
12. Fisioterapi;
13. Guru;
14. Inspektur Tambang;
15. Instruktur;
16. Mediator Hubungan Industrial;
17. Medik Veteriner;
18. Nutrisionis;
19. Pamong Belajar;
20. Pamong Budaya;
21. Pekerja Sosial;
22. Peneliti;
23. Penera;
24. Penerjemah;
25. Pengantar Kerja;
26. Pengawas Benih Ikan;
27. Pengawas Benih Tanaman;
28. Pengawas Bibit Ternak;
29. Pengawas Lingkungan Hidup;
30. Pengawas Ketenagakerjaan;
31. Pengawas Sekolah;
32. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
33. Pengawas Pendidikan Agama Islam;
34. Pengendali Dampak Lingkungan;
35. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
36. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
37. Penguji Kendaraan bermotor;
38. Penilik;
39. Penyuluh Kehutanan;
40. Penyuluh Keluarga Berencana;
41. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
42. Penyuluh Perikanan;
43. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
44. Penyuluh Pertanian;
45. Penyuluh Peternakan;

46. Perancang Peraturan Perundang-Undangan ;
47. Pembimbing Kesehatan Kerja;
48. Perawat;
49. Perawat Gigi;
50. Perekam Medis;
51. Perencana;
52. Pranata Humas;
53. Pranata Komputer;
54. Pranata Laboratorium Kesehatan;
55. Pustakawan;
56. Radiografer;
57. Sanitarian;
58. Ternisi Elektromedis;
59. Teknisi Gigi;
60. Teknisi Pengairan;
61. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 6 Agustus 2014

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 6 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 , NOMOR : 19